

**IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB
HUKUM PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN
PENGUNJUNG
(STUDI DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**CAESAR FERDIAN
NIM. 145010100111057**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB
HUKUM PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG
(STUDI DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK)

CAESAR FERDIAN
NIM: 145010100111057

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juni 2018
dan telah disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama.

Pembimbing Pendamping.

M.Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
NIP. 198004192008121001

Ranitya Ganindha, S.H., M.H
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 Juli 2018

Yang menyatakan,

Caesar Ferdian
145010100111057



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kritik, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kritik, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya bapak Ferry Subagio dan ibu Diah Wahyuning Astuti dan keluarga saya yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada saya.
6. Pihak-pihak lain dan teman-teman yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 28 Juni 2018

Caesar Ferdian

RINGKASAN

CAESAR FERDIAN, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG (STUDI DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK), Hamidi Masykur, S.H.,M.Kn., Ranitya Ganindha,SH.,MH.

Pengelola pariwisata memiliki tanggung jawab atas seluruh jasa yang disediakan, tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Pengelola pariwisata wajib menerapkan pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata karena didalam peraturan tersebut dituangkan secara eksplisit mengenai kewajiban pengelola dalam memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada pengunjung.

Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskanlah 2 (dua) rumusan masalah yaitu tentang Bagaimana implementasi pasal 26 huruf d undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai tanggung jawab hukum pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung dan bagaimana hambatan Dinas pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan Kabupaten Nganjuk dalam menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan jenis penelitian empiris ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji tentang pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sedangkan aspek empiris ialah menganalisa tanggung jawab pengelola terhadap pengunjung yang mengalami kerugian yang berlandaskan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada kawasan wisata air terjun sedudo belum bisa dilaksanakan secara efektif, karena terdapat dua faktor yakni, faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal dipengaruhi oleh undang-undang yang kurang mengatur secara jelas mengenai kriteria tentang memberikan keamanan, keramahan, kenyamanan, dan keselamatan, berikutnya dipengaruhi oleh disiplin kerja yang kurang baik dari pegawai yang bertugas. faktor eksternal disebabkan oleh masyarakat yang tidak mentaati aturan yang berlaku di kawasan wisata air terjun sedudo. Upaya yang harus dilakukan menurut peneliti adalah peningkatan disiplin kerja

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pengunjung harusnya sadar akan bahaya yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya jika melanggar larangan yang sudah diberikan oleh pihak pengelola air terjun sedudo.



SUMMARY

CAESAR FERDIAN, *Economic and Business Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2018, IMPLEMENTATION ARTICLE 26 LETTER OF LAW NO. 10 YEAR 2009 ABOUT TOURISM ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF TOURISM MANAGERS TO VISITORS' LOSS (STUDY IN GOVERNMENT TOURISM OFFICE NGANJUK REGENCY)*, Hamidi Masykur, S.H., M.Kn., Ranitya Ganindha, SH., MH.

Tourism managers have responsibility for all services provided, responsibilities can literally be interpreted as being obliged to bear everything if anything happens to be prosecuted, blamed, imprisoned or also means the right that functions to accept the imposition as a result of his attitude by other parties. Tourism managers shall apply Article 26 letter D Act no. 10 Year 2009 on Tourism because within the regulation is explicitly stated regarding the obligations of managers in providing comfort, friendliness, security, and safety to visitors.

Based on the research background, 2 (two) formulation of the problem is formulated on how to implement article 26 letter D of Law No. 10 Year 2009 of Tourism concerning the legal responsibility of tourism managers to visitors' losses and how the obstacles of government tourism office, youth, sports and culture Nganjuk Regency in ensuring the comfort, friendliness, security, and safety of tourists

This study uses a kind of legal research empirical juridical method with sociological juridical approach. The use of this type of empirical research can be seen from two aspects namely the juridical aspect of this study to review article 26 letter D Law No. 10 Year 2009 of Tourism. While the empirical aspect is to analyze the responsibilities of managers to visitors who experience losses based on Law no. 10 Year 2009 of Tourism.

The results obtained that the implementation of Article 26 letter D Act no. 10 Year 2009 of tourism in the tourist area of sedudo waterfall can't be implemented effectively, because there are two factors, internal factors and external factors. Internal factors are influenced by laws that do not adequately regulate the criteria of providing security, friendliness, comfort, and safety, next affected by poor work discipline of the employee on duty. External factors caused by people who do not comply with the rules that apply in the area sedudo tourism.

The effort that must be done according to the researcher is the improvement of work discipline by government tourism office Nganjuk Regency, visitors should be aware of the danger that could endanger the safety of his soul if it violates the ban already given by the manager of sedudo waterfall.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	18
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum	20
1. Definisi Tanggung Jawab.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata.....	25
1. Definisi Pariwisata	25
2. Definisi Pengelola Pariwisata	28
2.1. Kewajiban Pengelola Pariwisata	29
2.2. Hak Pengelola Pariwisata.....	30
2.3. Definisi Wisatawan	31
2.3.1. Jenis-jenis Wisatawan	33
2.3.2. Motif-motif Perjalanan Wisata.....	34
2.3.3. Hak-hak Wisatawan	35
2.3.4. Kewajiban Wisatawan.....	36
2.4. Definisi Objek Wisata	37
E. Tinjauan Umum Tentang Kerugian.....	39
1. Definisi Kerugian.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41



C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Populasi, Sampel dan Responden	44
a. Populasi.....	44
b. Sampel.....	44
c. Responden.....	45
G. Teknik Analisa Data	45
H. Definisi Operasional	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk	48
2. Gambaran Umum Air Terjun Sedudo	51
B. Analisa Implementasi Pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	52
1. Kenyamanan.....	58
a. Pengertian Kenyamanan.....	58
b. Macam-macam Kenyamanan	59
c. Kenyamanan Yang Diberikan Oleh Pengelola.....	65
2. Keramahan.....	66
a. Pengertian Keramahan.....	66
3. Perlindungan Keamanan.....	69
a. Pengertian Perlindungan Keamanan.....	69
b. Macam-macam Perlindungan Keamanan	71
c. Perlindungan Keamanan Yang Diberikan Oleh Pengelola.....	73
4. Keselamatan Wisatawan.....	74
a. Pengertian Keselamatan Wisatawan.....	74
b. Jaminan Keselamatan Bagi Wisatawan Yang Diberikan Oleh pengelola.....	77
C. Hambatan Dalam Implementasi Pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.a Data Korban Luka Dan Meninggal..... 6

Tabel I.b Orisinalitas Penelitian..... 9

Tabel IV.a Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Perkecamatan
(Berdasarkan Podes 2008)..... 49

Tabel IV.b Data Jumlah Pengunjung Wisata Di Objek Wisata Sedudo 51

Tabel IV.c Daftar Nominal Asuransi Risiko Kecelakaan Di Air Terjun
Sedudo..... 77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan potensi pariwisata terbesar di dunia. Keberagaman flora dan fauna seperti (komodo, harimau sumatra, cenderawasih, bunga rafflesia arnoldii, bunga bangkai, angrek hitam, dan sebagainya) serta keindahan alam yang tersebar luas mulai dari Sabang sampai dengan Merauke seperti Raja Ampat, Bunaken, Gunung Bromo, Pulau Bali, air terjun, dan sebagainya, begitu juga dengan keanekaragaman budaya yang menjadi daya tarik wisatawan baik domestik ataupun mancanegara, yang juga menjadi ciri khas dari pariwisata di Indonesia.

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan didalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan.¹ Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Pariwisata bagi negara atau pemerintah daerah berpotensi untuk memperoleh pemasukan dari setiap pendapatan objek wisata. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan

¹ I Gde Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., **Sosiologi Pariwisata**, (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2005), hlm 1.

citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja.²

Kebutuhan akan wisata timbul seiring dengan kegiatan manusia sehari-hari yang tidak bisa lepas dari rutinitas yang dijalani baik di kantor, di rumah, maupun ditempat lain. Rutinitas tersebut pada suatu waktu akan memunculkan rasa bosan atau jenuh sehingga manusia akan berhenti sejenak dari rutinitas tersebut untuk kembali menyegarkan diri dan pikiran. Untuk meringankan beban pikiran dan menumbuhkan semangat untuk menghadapi rutinitas berikutnya salah satunya dengan cara berwisata.

Dulu kebutuhan manusia terhadap wisata masih merupakan kebutuhan yang bersifat mewah sehingga hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja, tetapi sekarang setiap orang sudah dapat menikmati wisata karena hampir seluruh lapisan masyarakat membutuhkan berwisata oleh karena itu sekarang berwisata dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang sulit untuk diabaikan. Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.³ Hal ini sejalan dengan sila ke-5 dari pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menunjukkan bahwa setiap atau seluruh rakyat dapat merasakan keadilan dan kebebasan dalam berwisata tanpa takut adanya tindakan diskriminasi dari pihak

² Diakses dari www.kemenpar.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.pdf. (online), pada rabu, 03 Januari 2018, pukul 14.46.

³ Pasal 1 ayat (7) **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

manapun, karena dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁵ Makna dalam pasal tersebut menunjukkan arti bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat memiliki atau mengelola pariwisata tetapi pengusaha beserta kelompok masyarakat juga dapat andil dalam menyediakan jasa pariwisata. Menurut pasal 22 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Setiap orang yang ingin menjadi pengusaha pariwisata berhak a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Wisatawan atau pengunjung datang ketempat wisata dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan oleh karena itu seharusnya para wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik dan memadai yang bisa menjamin keselamatan pengunjung wisata. Kita tahu bahwa tidak sedikit kejadian tentang kecelakaan di tempat wisata

⁴ **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

⁵ Pasal 1 ayat (3) **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

⁶ Pasal 22 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

yang bisa mencoreng citra baik suatu tempat, daerah, ataupun negara yang saat itu mengalami kejadian atau kecelakaan tersebut. Tempat wisata tersebut dinilai kurang memadai atau memenuhi standar keamanan untuk keselamatan pengunjung, padahal juga tidak sedikit pengunjung nakal yang mengabaikan peraturan atau larangan yang sudah terpasang di tempat yang mudah dilihat seperti misal menggunakan sabuk pengaman di suatu wahana, dilarang berenang melintasi batas yang dipasang, dilarang mandi dibawah air terjun, begitu juga pengunjung nakal lainnya yang tetap menerobos atau memaksa masuk padahal jam operasional tempat wisata tersebut sudah tutup. Kejadian kejadian seperti itulah yang menyebabkan kerugian baik bagi pengelola objek pariwisata dan juga pengunjung lainnya.

Kerap kali wisatawan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun sudah berhati-hati tetapi masih saja terkena musibah yang berasal dari faktor selain kelalaian pengelola setempat yang mengakibatkan kerugian pada pengunjung, seperti bencana alam yang menyebabkan luka ringan, cacat permanen, hingga kematian, tidak jarang juga kerugian yang disebabkan oleh pencurian, pemerasan, pembegalan disekitar area objek wisata. Padahal sudah seharusnya pihak pengelola bisa menanggulangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut karena sudah diatur dalam pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Pasal 26 yang Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan:⁷

⁷ Pasal 26 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

- a. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;

- n. dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tempat wisata yang cukup banyak didatangi oleh pengunjung adalah air terjun Sedudo yang berlokasi di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Nganjuk, memiliki ketinggian sekitar 105 meter dan berada di ketinggian 1.438 meter di atas permukaan laut (dpl) berada di kaki Gunung Wilis. Dulunya tempat wisata ini hanya dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani saja tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya wisatawan yang datang LMDH dan Perhutani mengadakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Nganjuk untuk mengembangkan dan merawat kawasan wisata Air terjun Sedudo mulai dari perbaikan jalan hingga penambahan fasilitas baru di dalam area Sedudo.

Tanggal 21 Juli 2015 terjadi suatu insiden longsor di air terjun Sedudo hingga menyebabkan jatuhnya korban, material longsor tersebut berupa pohon berdiameter 30 sentimeter yang tiba-tiba jatuh dari ketinggian 90 meter dan tepat mengenai para pengunjung yang mandi dibawahnya. 3 orang tewas, 9 orang luka, berikut data korban longsor Air terjun Sedudo:

Tabel I.a

Data korban luka dan meninggal tahun 2015

Korban meninggal	Korban luka ringan	Korban luka berat
3 orang	5 orang	4 orang

(Sumber: Data Primer, diolah pada 25 Desember 2018)

Berdasarkan kejadian tersebut nampak bahwa sepertinya pihak pengelola Kawasan wisata Air terjun Sedudo kurang memperhatikan tentang keselamatan pengunjung dan melanggar hak pengunjung yang harusnya terjamin keamanan dan keselamatan pengunjung saat berwisata di air terjun Sedudo hingga menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Insiden longsornya material berupa pepohonan yang cukup besar menunjukkan bukti bahwa belum terlaksanakannya pasal 26 huruf (d) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengenai kewajiban pengelola pariwisata dalam memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.⁸ Padahal pengunjung sudah membayar suatu harga untuk dapat masuk ke kawasan wisata tersebut. Di dalam pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dirumuskan tentang hak-hak wisatawan antara lain a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; f. dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.⁹ Meskipun sudah ada jaminan keselamatan pengunjung yang terdapat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, namun belum diatur oleh pemerintah secara detail dalam ketentuan sebagai pelaksana Undang-undang yaitu Peraturan Daerah.

⁸ Pasal 26 huruf (d) **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

⁹ Pasal 20 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Pelayanan kepariwisataan dengan standar adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan sesuai berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia. Untuk standar pelayanan pariwisata juga diatur di dalam pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang bisa diartikan produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata harus memiliki standar usaha, standar usaha dilakukan melalui sertifikasi usaha, sertifikasi usaha dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pengelola pariwisata memiliki tanggung jawab atas seluruh jasa yang disediakan, tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹¹ Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹²

Sudah seharusnya pihak pengelola bertanggungjawab atas segala risiko yang muncul di lokasi wisata yang dikelolanya dengan menetapkan suatu kepastian hukum yang dapat digunakan di setiap kasus tentang kepariwisataan mengenai

¹⁰ Pasal 54 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

¹¹ (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006).

¹² F, Soegeng Istanto, **Hukum Internasional**, (Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta, 1994,) hlm.77.

tanggung jawab dari pengelola pariwisata yang menggunakan tanggung jawab secara pidana, perdata atau administrasi.

Berdasarkan pengertian dan teori mengenai tanggung jawab tersebut yang dituangkan secara eksplisit di dalam pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

**Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata
Terhadap Kerugian Pengunjung (Studi di Dinas Pariwisata Nganjuk)**

Tabel 1.b
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	MARIA MONICA B. NAPITUPULU	2012	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA REKREASI (Studi Kasus: Robohnya Wahana X Di Tempat Rekreasi Y)	Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen bagi pengunjung tempat rekreasi? Pelanggaran hak konsumen apa sajakah dilakukan oleh PT. Z (Studi	Penelitian yang dilakukan oleh Maria Monica B. Napitupulu memfokuskan pada persoalan mengenai hak-hak konsumen dan bagaimana bentuk

				<p>kasus: Robohnya wahana X di tempat rekreasi Y) Apakah PT. Z sebagai pelaku usaha telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p>	<p>perlindungan yang diberikan oleh PT. Z kepada Konsumen. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</p>
2	PUTU TAUFAN ARDITA	2015	<p>TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI LOKASI OBYEK WISATA (Studi Kasus</p>	<p>Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan di obyek wisata Danau Beratan Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Putu Taufan Ardita ini lebih memfokuskan kepada bentuk Perlindungan hukum bagi wisatawan dan bentung tanggung jawab pihak pengelola.</p>

			Tenggelamnya Wisatawan di Danau Beratan)	kecelakaan di lokasi objek wisata Danau Beratan	Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Kepariwisataaan.
--	--	--	--	---	--

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu bahwa, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Maria Monica B. Napitupulu menggunakan analisa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan Penulis menggunakan Pasal 26 Huruf D Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan sebagai hukum positif. Selain itu, penulis lebih memfokuskan kepada penerapan Pasal 26 Huruf D Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan didalam pemberiaan pelayanan di suatu lokasi wisata tidak hanya hak-hak konsumen saja yang harus diberikan tetapi juga untuk mengetahui bagaimana kesiapan pengelola wisata selaku penyedia jasa pariwisata. Pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti Maria yakni hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pengelola selaku penyedia jasa pariwisata sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang kewajiban pengelola sebagai penyelenggara harus memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan.



Perbandingan selanjutnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Putu Taufan Ardita bahwa, peneliti Putu Taufan menggunakan dasar analisis yang lebih kompleks yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sedangkan penulis hanya berfokus pada penerapan Pasal 26 Huruf D Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Objek penelitian Putu Taufan Ardita tertuju kepada bentuk Perlindungan hukum bagi wisatawan dan bentung tanggung jawab pihak pengelola, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kewajiban pengelola sebagai penyelenggara pariwisata harus memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 26 huruf D undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai tanggung jawab hukum pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung ?
2. Bagaimana hambatan Dinas pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan Kabupaten Nganjuk dalam menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pasal 26 huruf D undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

2. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pasal 26 huruf D undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengenai tanggung jawab hukum pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini nantinya memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait antara lain:

- a. Pemerintah: diharapkan nantinya memunculkan undang-undang atau peraturan baru yang mengatur secara khusus perlindungan untuk pengunjung wisata yang mengalami kerugian beserta penyelesaian sengketanya.
- b. Pengelola pariwisata: diharapkan para pengelola tidak hanya sekedar memikirkan tentang bagaimana mendapatkan banyak profit tetapi juga harus memikirkan tentang keselamatan, keaman, dan kenyamanan pengunjung saat datang ke tempat wisata tersebut, dan menyediakan alur

atau mekanisme penyelesaian masalah bagi pengunjung yang mengalami kerugian saat berwisata.

- c. Masyarakat Umum: masyarakat diharapkan tidak perlu bingung lagi harus melakukan upaya apa dan bagaimana penyelesaiannya jika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan di tempat wisata tersebut yang bisa menyebabkan kerugian bagi wisatawan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Uraian di dalamnya terdiri dari beberapa bab, dan untuk itu penulisan telah menetapkan sistematiskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti beserta tujuan dan manfaat penulisannya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang secara umum melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian sehingga didapatkan gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Jenis Penelitian
2. Metode Pendekatan
3. Lokasi Penelitian
4. Jenis dan Sumber Data
5. Teknik Memperoleh Data
6. Populasi, Sampel, dan Responden
7. Teknik Analisis Data
8. Definisi Operasional

BAB VI: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan di BAB 1 tentang bagaimana implementasi pasal 26 huruf D undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai tanggung jawab hukum pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung saat berwisata.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini diuraikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan sebagai alternatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.¹³ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁴ Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁵ Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.¹⁶

¹³ Philipus. M.Hadjon, **Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo**, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm.72.

¹⁴ Ni'matul Huda, **Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview**, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.1

¹⁵ George Sabine, **A History of Political Theory**, (London: George G.Harrap & CO.Ltd., 1995), hlm. 92.

¹⁶ Ibid.

Immanuel Kant mengemukakan paham Negara hukum dalam arti sempit, bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan Negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat*.¹⁷

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I pembukaan UUD 1945 mengandung kata *perikeadilan* ; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.¹⁸

Bagi konsepsi Negara hukum penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-undang sesuai dengan *paham legisme* bahwa hukum identik dengan Undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Indonesia adalah Negara hukum, jadi segala sesuatunya harus didasarkan dengan aturan yang ada, tidak terkecuali pada bidang pariwisata yang juga sudah diatur didalam Undang

¹⁷ Azhary, **Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)**, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 96.

¹⁸ Dahlan Thaib, **Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo**, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25

Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan tujuan memberikan kepastian hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam berwisata.

B. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, dari suatu perjanjian atau keputusan.¹⁹ Kata implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁰ Menurut bahasa tersebut dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan diaplikasikan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun secara sistematis oleh para pihak yang berwenang dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah proses penyelarasan antara nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata agar tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri.²¹ Berlakunya hukum positif secara konkret adalah pemberlakuan hukum di dalam praktik kehidupan.²²

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and Society”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:

¹⁹ Andi Hamzah, **Kamus hukum**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 261.

²⁰ Sulchan Yasyin, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**, (Surabaya: Amanah, 1998), hlm. 327.

²¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hlm. 5.

²² Dellyana Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

1. Substansi Hukum. Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
2. Struktur Hukum. Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
3. Budaya Hukum. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.²³

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴ Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam

²³ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13

²⁴ Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, (Grasindo, Jakarta, 2002), hlm. 70.

keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.²⁵

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Definisi Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yang pertama tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Kedua tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan

²⁵ Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 65.

²⁶ (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1006).

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 11.

(*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Ketiga tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁸

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena manusia sendiri menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.²⁹

²⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

²⁹ Julista Mustamu, 2014, "**Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)**", Vol.20 No.2, Bulan Juli-Desember 2014, hlm. 22.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.³⁰

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³¹

Ada 5 bentuk tanggung jawab yaitu:

1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Teori ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang diberlakukannya.

2) Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Teori ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

³⁰ Khairrunisa, "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi", (Medan, 2008), hlm 4.

³¹ Purbacaraka, **Perihal Kaedah Hukum**, (Citra Aditya Bandung, 2010), hlm 37.

3) Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Teori ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dan konsumenlah yang menanggung segala resiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4) Tanggung jawab mutlak

Teori tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini lebih dikenal dengan nama product liability.

5) Taggung jawab dengan pembatas

Teori ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.³²

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbutan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non leadere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan

³² Munir Fuady, **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini**, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 64.

memberikan orang lain haknya. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Buku III KUHPerduta. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerduta yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerduta Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerduta di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta.
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta.³³

D. Tinjauan Umum tentang Pariwisata

1. Definisi Pariwisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.

³³ Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hlm. 3.

Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³⁴

Menurut H. Kodhyat, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok,

³⁴ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata> (online) pada tanggal 11 Februari 2018.

sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.³⁵

Salah Wahab mengemukakan definisi pariwisata, yaitu: pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.³⁶

Menurut pendapat dari James J. Spillane mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.³⁷

Menurut Spillane, ada lima unsur industri pariwisata yang sangat penting, yaitu:

a. *Attractions* (daya tarik)

Attractions dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*.

Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata

³⁵ Kodyat, H, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm. 4.

³⁶ Salah Wahab, *Tourism Management*, (London: Tourism International Press, 1975), hlm. 55.

³⁷ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, sejarah, dan prospeknya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 20.

seperti kebun binatang, keraton, dan museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukanpertunjukan kesenian daerah.

b. *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan Support Industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).

c. *Infrastructure* (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata.

d. *Transportations* (transportasi)

Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun

laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

e. *Hospitality* (keramahtamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.³⁸

2. Definisi Pengelola Pariwisata

Pengelola adalah seseorang atau badan yang melakukan proses pengkoordinasian dan pengintegritasan terhadap semua sumber daya, baik manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Apabila dikaitkan dengan usaha dalam bidang pariwisata, pengelola dapat dikatakan sebagai pengusaha pariwisata. Menurut pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.³⁹

³⁸ Ibid. Hlm. 63.

³⁹ Pasal 1 ayat (8) **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

1.1. Kewajiban Pengelola Pariwisata

Kewajiban dari pengelola/pengusaha pariwisata itu sendiri ada di pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu :⁴⁰

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program

⁴⁰ pasal 26 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

- pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
 - n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Hak Pengelola Pariwisata

Pengelola pariwisata juga memiliki hak seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Setiap pengusaha pariwisata berhak:⁴¹

- a) mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b) membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- c) mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ pasal 22 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

1.3. Definisi Wisatawan

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi.⁴²

Wisatawan adalah seseorang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian lain daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.⁴³

Seorang ahli bernama Theobald mengemukakan beberapa elemen yang dipakai sebagai patokan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai wisatawan atau tidak menurut standar internasional, sebagai berikut :

- a) Tujuan perjalanan (purpose of trip). Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan selain untuk tujuan bisnis (leisure traveling), walau ada kalanya sebuah perjalanan bisnis juga dapat diikuti oleh kegiatan wisata (non-bisnis).

⁴² Gamal Suwanto, **Dasar-Dasar Pariwisata**, ed. II, (Yogyakarta: Andi Offseet, 2004), hlm. 4.

⁴³ Dolina Gitapati, 2012, **Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimit Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22.

- b) Jarak perjalanan dari tempat asal (distance traveled). Untuk tujuan statistik, ketika memperhitungkan jarak perjalanan wisata, beberapa negara memakai jarak total ulang-alik (round trip) antara tempat tinggal dan tujuan wisata. Umumnya jarak yang dipakai bervariasi antara 0-160 km (0-100 mil) tergantung ketentuan masing-masing negara. Oleh karenanya, perjalanan yang dilakukan seseorang, walau bukan untuk bisnis, tetapi bila kurang dari ketentuan yang ditetapkan, maka orang tersebut tidak akan dihitung sebagai wisatawan.
- c) Lamanya perjalanan (duration of trip). Umumnya definisi mengenai wisatawan mencakup perjalanan paling tidak satu malam (overnight) di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Namun adakalanya persyaratan ini dikesampingkan pada kasus perjalanan wisata yang memang didesain kurang dari 24 jam tetapi nyata-nyata berdampak pada kegiatan bisnis pariwisata, seperti restoran, atraksi wisata, hotel, dan sebagainya, di daerah tujuan wisata.⁴⁴

1.3.1. Jenis-jenis wisatawan

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan, wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) *Foreign Tourism* atau wisatawan asing adalah orang yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu

⁴⁴ I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., **Pengantar Ilmu Pariwisata**, (Yogyakarta : CV. Andi offset, 2009), hlm 43.

Negara lain yang bukan merupakan negara dimana dia biasanya tinggal, istilah wisatawan asing saat ini populer dengan sebutan Wisatawan Mancanegara.

- b) *Domestic Foreign Tourist* adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu Negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Negara dimana dia tinggal. Orang tersebut bukan warga negara dimana dia berada tetapi Warga Negara Asing (WNA) yang karena tugas dan kedudukannya menetap dan tinggal pada suatu negara.
- c) *Domestic Tourist* adalah Wisatawan Dalam Negeri (WDN) yaitu seorang warga negara yang melakukan perjalanan negaranya, wisatawan semacam ini lebih dikenal dengan Wisatawan Nusantara.
- d) *Indigenous Foreign Tourist* adalah warga suatu negara tertentu yang karena tugas atau jabatannya ada di luar negeri dan pulang ke negara asalnya untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.
- e) *Transit Tourist* adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri. Biasanya ini terjadi apabila ada pergantian transportasi yang digunakan untuk meneruskan

perjalanan ke negara tujuan atau menambah penumpang atau mengisi bahan bakar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan semula. Waktu yang cukup lama untuk pergantian tersebut itulah yang digunakan oleh penumpang tour di tempat yang disinggahinya.

- f) Business Tourist adalah orang yang mengadakan perjalanan untuk tujuan lain bukan wisata, tetapi perjalanan wisata itu dilakukan setelah tujuan utamanya selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan perjalanan sekunder setelah tujuan primernya.⁴⁵

1.3.2. Motif-motif perjalanan wisata

Para wisatawan pun mempunyai motif untuk mengadakan perjalanan wisata. Motif-motif bagi wisata dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :

- a) Motif fisik. Motif ini berhubungan dengan kebutuhan badaniah/fisik seperti olahraga, istirahat, kesehatan dan sebagainya.
- b) Motif budaya. Motif ini adalah sifat dari wisatawan, bahwa mereka ingin mempelajari atau memahami tata cara dan kebudayaan bangsa atau daerah lain seperti kebiasaan,

⁴⁵ Dolina Gitapati, op.cit, hlm. 28.

kehidupan sehari-hari, music, tarian, dan sebagainya.

- c) Motif interpersonal. Motif ini terlahir dari keinginan wisatawan untuk bertemu keluarga, teman, tetangga, atau orang-orang tertentu seperti artis atau tokoh politik.
- d) Motif status atau prestise. Motif ini didasari atas anggapan bahwa orang yang pernah mengunjungi tempat/daerah lain melebihi sesamanya yang tidak pernah bepergian akan menaikkan gengsi bahkan statusnya.⁴⁶

1.3.3. Hak-hak Wisatawan

Wisatawan adalah salah satu organ yang menentukan sukses atau tidaknya pengembangan dan pembangunan dunia pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan atas hak dan kewajiban wisatawan perlu mendapat perhatian serius. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hak-hak wisatawan diatur secara rinci dalam Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh :⁴⁷

- a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b) pelayanan kepariwisataan sesuai standar;

⁴⁶ Putu Taufan Ardita, 2015, **Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan di Lokasi Obyek Wisata (Studi Kasus Tenggelamnya Wisatawan di Danau Beratan)**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 40-41.

⁴⁷ pasal 20 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

- c) perlindungan hukum dan keamanan;
- d) pelayanan kesehatan;
- e) perlindungan hak pribadi; dan
- f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Selain itu, dalam Pasal 21 juga disebutkan bahwa setiap wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai kebutuhannya.

1.3.4. Kewajiban Wisatawan

Begitu juga dalam Pasal 25 diterangkan yang menjadi kewajiban setiap wisatawan, yaitu:⁴⁸

- a) menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) memelihara dan melestarikan dunia;
- c) turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

⁴⁸ pasal 25 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

1.4. Definisi Objek wisata

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to see). Di luar negeri obyek wisata disebut tourist attraction (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Mengenai pengertian objek wisata, kita dapat melihat dari beberapa sumber antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.24/1979.

Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.

2. Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM 98/PW: 102/MPPT-87.

Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fashion*, karena

wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.⁴⁹

Menurut Yoeti, suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:

- a) Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai entertainment bila orang berkunjung nantinya.
- b) Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank.
- c) Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Happy Marpaung, **Pengantar Pariwisata**, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 78.

⁵⁰ Oka A. Yoeti, **Pengantar Ilmu Pariwisata**, (Bandung: Angkasa, 1966), hlm. 116.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya.

E. Tinjauan Umum tentang Kerugian

1. Definisi Kerugian

Dalam hukum perikatan, ganti rugi umumnya terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Namun dalam setiap kasus, tidak selamanya ketiga unsur tersebut selalu ada. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerugian yang diderita seseorang dapat dibedakan menjadi kerugian ekonomis (economic loss) dan kerugian fisik (physical harm). Kedua jenis kerugian ini sangat berbeda. Kerugian ekonomis dapat dihitung secara matematis dan diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang sedangkan kerugian fisik sulit dinilai dengan uang. Untuk menentukan jumlah kerugian yang berkaitan dengan kerugian fisik, misalnya luka-luka, maka orang terpaksa memperbandingkan dua hal yang tidak sama macamnya dan satu-satunya cara ialah menaksir nilai harga dari kegajilan itu dengan suatu ukuran yang mungkin terpakai, yaitu dengan memperhitungkannya dengan sejumlah uang.⁵¹

Berikut ini juga merupakan macam kerugian yang dapat dituntut dari pihak pengelola menurut Janus Sidabalok:

⁵¹ Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, cet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 157.

a) Kerugian atas kerusakan

Kerugian atas kerusakan adalah segala kerugian berupa timbulnya kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibelinya. Misalnya, konsumen membeli sesuatu barang lalu disimpan bersama-sama dengan barang lain atau dipakai pada barang lain dan menimbulkan kerusakan pada barang lain itu.

b) Kerugian karena pencemaran

Kerugian karena pencemaran adalah kerugian berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibeli. Misalnya, produk yang baru dibeli itu mencemari produk lain yang dimiliki sebelumnya oleh konsumen sehingga barang-barang yang telah ada itu menjadi tidak berguna atau berkurang kegunaannya. Dua jenis kerugian diatas (kerugian atas kerusakan dan kerugian karena pencemaran) dapat digolongkan sebagai economic loss (kerugian berupa hilangnya atau berkurangnya sejumlah harta kekayaan).

c) Kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Yang dimaksud dengan kerugian ini adalah kerugian berupa physical harm (berkurangnya kesehatan, misalnya luka-luka, sakit, atau bahkan meninggal dunia).⁵²

⁵² *Ibid*, hlm. 158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris dengan maksud suatu penelitian yang dilakukan menekankan pada fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan pada metode ilmiah, teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan untuk menegakan hukum di dalam masyarakat, sehingga tercipta tujuan hukum yang sebenarnya yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang ada di masyarakat, dan berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵³ Dalam hal ini peneliti mengkaji bentuk perlindungan bagi pengunjung dari Dinas Pariwisata Nganjuk kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab Dinas Pariwisata Nganjuk selaku pengelola.

⁵³ Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 5.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Jl. Diponegoro No. 29 Nganjuk sebagai tempat peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait dengan tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan atau pengunjung yang mengalami kerugian, di Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Alasan pemilihan lokasi ini karena bertepatan dengan peristiwa yang terjadi di Dinas Pariwisata Nganjuk terdapat kesesuai antara isu hukum dengan bahan yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu alasan utama pemilihan Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk karena pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang tentunya di suatu objek wisata terdapat banyak risiko atau kerugian yang dapat terjadi, semakin banyak pengunjung maka tentunya semakin besar pula risiko yang bisa muncul atau terjadi kepada pengunjung, kemudian tidak adanya kepastian hukum dan kerugian terhadap pengunjung yang berupa kecelakaan di lokasi wisata sedudo yang menimbulkan korban jiwa 3 orang tewas dan 9 orang luka.

D. Jenis Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁵⁴ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁵

Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden non random sampling yang terdiri dari Pegawai dan staf Dinas Pariwisata dan Masyarakat sekitar yang melakukan kunjungan ke air terjun sedudo. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh penulis dari literatur atau bahan pustaka yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan serta penelusuran internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan di kaji.

⁵⁴ J. Supranto, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

⁵⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap pihak terlibat terkait dengan penelitian. Wawancara terstruktur ini menggunakan pedoman wawancara (interview guide).
2. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berkas-berkas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini serta dokumentasi berita terkait penelitian yang ada di internet.

F. Populasi, Sample, dan Responden

a. Populasi

Populasi atau universe merupakan sekelompok individu atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵⁶ Populasi dari penelitian ini adalah:

1. Pegawai Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk
2. Pengunjung tempat wisata air terjun Sedudo

b. Sampel

Sampel atau data adalah salah satu langkah yang menentukan validasi dari hasil penelitian. Jenis sampel yang dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, sehingga dengan kata lain

⁵⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 2012) hlm.172

bahwa peneliti menentukan sendiri responden aman yang dianggap mewakili populasi yaitu:

- a) Kepala Dinas dan Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dengan teknik penentuan sampel bertujuan (*purposive sampling*)
- b) 10 wisatawan air terjun Sedudo dari pengunjung yang sudah pernah mengunjungi wisata air terjun Sedudo dengan teknik penentuan sampel bertujuan (*purposive sampling*)

c. Responden

Responden merupakan individu yang diminta untuk bercerita tentang apa yang diketahui, dialami oleh dirinya saja dalam menjawab pertanyaan peneliti.⁵⁷

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Supiyanto selaku Kepala Dinas Pariwisata
2. Bapak Sutrisno selaku Kepala Seksi Pariwisata
3. 10 pengunjung wisata air terjun Sedudo

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam metode penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap hasil wawancara kuisioner yang dilakukan kepada Pegawai dan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk.

⁵⁷ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 76.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah: Substansi, Struktur Hukum, Budaya Hukum.⁵⁸

2. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁵⁹

3. Pengelola pariwisata

Pengelola adalah seseorang atau badan yang melakukan proses pengkoordinasian dan pengintegritasan terhadap semua sumber daya, baik manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.⁶⁰

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13

⁵⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 1006.

⁶⁰ Putu Taufan Ardita, 2015, **tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata (Studi Kasus Tenggelamnya Wisatawan di Danau Beratan)**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 29.

4. Kerugian pengunjung

Kerugian adalah rugi karena kerusakan atau kehilangan barang, harta, dan hak salah satu pihak yang diakibatkan kelalian pihak lainnya.⁶¹

5. Pengunjung atau wisatawan

Wisatawan adalah seseorang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian lain daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.⁶²

⁶¹ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>. (online), pada Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.50.

⁶² Dolina Gitapati, 2012, **Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimit Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat $111^{\circ} 50'$ – $112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20'$ – $7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 122.433,1 ha dengan batas-batas wilayah administrasi :

1. Sebelah utara: Kabupaten Bojonegoro,
2. Sebelah selatan: Kabupaten Kediri dan Tulungagung.
3. Sebelah timur: Kabupaten Jombang dan Kediri.
4. Sebelah barat: Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu 91.144,5 ha (74,44%) terletak di dataran rendah, 25.267,4 ha (20,64%) di dataran sedang dan 6.021,2 ha (4,92%) merupakan dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara hingga kaki gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, Sebagian Kecamatan Loceret dan Pace Sedangkan di bagian utara yaitu kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk perkecamatan dapat dilihat pada tabel 2.a sebagai berikut:

Tabel IV.a

Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Perkecamatan

(Berdasarkan Podes 2008)

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut	Jenis Tanah			Jumlah Total (Ha)
		Sawah (Ha)	Kering (Ha)	Hutan*) (Ha)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sawahan	750**)	1 117.0	2 554.9	7 916.7	11 588.6
2. Ngetos	500**)	1 586.0	1 822.8	2 612.4	6 021.2
3. Berbek	85	2 005.9	1 173.6	1 650.2	4 830.0
4. Loceret	63	2 766.5	1 968.9	2 134.1	6 869.2
5. Pace	60	2 794.7	1 884.4	166.6	4 845.7
6. Tanjunganom	47	4 028.8	3 055.4	0	7 084.2
7. Prambon	56	2 442.2	1 673.6	0	4 115.8
8. Ngronggot	45	1 979.2	3 319.3	0	5 298.5
9. Kertosono	40	1 194.6	1 072.9	0	2 267.5
10. Patianrowo	46**)	1 929.5	1 629.8	0	3 559.3
11. Baron	46**)	2 115.3	1 564.9	0	3 680.2
12. Gondang	60	3 544.4	2 176.2	3 873.7	9 594.3
13. Sukomoro	54**)	2 742.1	796.7	0	3 538.8
14. Nganjuk	56	1 194.4	1 064.2	0	2 258.6

15. Bagor	70	2 355.4	1 155.6	1 604.3	5 115.3
16. Wilangan	103	1 132.5	598.5	3 332.9	5 063.9
17. Rejoso	62	4 310.6	1 489.2	9 366.5	15 166.3
18. Ngluyu	155	1 036.5	929.1	6 649.3	8 614.9
19. Lengkon	40	1 604.8	1 156.2	5 956.3	8 717.3
20. Jaticalen	52	1 106.0	1 353.5	1 744.0	4 203.5
Jumlah / Total		42 986.4	32 439.7	47 007.0	122 433.1

Sumber : Data Sekunder diolah pada 2018

***) sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2002⁶³

Obyek Wisata di Kabupaten Nganjuk yang penting adalah :Air Terjun Sedudo terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan; Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL), Kolam Renang Margo Mulyo dan Goa Margo tresno di Kecamatan Ngluyu dan Obyek Wisata Roro Kuning di Kecamatan Ngetos. Obyek wisata tersebut pada Tahun Anggaran 2008 sampai tahun 2012 terus dikembangkan dilengkapi sarana dan prasarananya, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Disamping obyek wisata yang dikelola pemerintah, juga terdapat obyek wisata yang bertaraf nasional yang dikelola oleh swasta yaitu The "Legend" Water Park di Kertosono yang berdiri sejak Tahun 2009 tentang

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 9 Tahun 2013 tentang pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, hlm. Bab II/1-72-2-72.

Kepariwisataan. Taman Rekreasi air ini meskipun dikelola oleh swasta juga memberikan kontribusi perekonomian di Kabupaten Nganjuk.⁶⁴

2. Gambaran Umum Air Terjun Sedudo

Air Terjun Sedudo adalah sebuah air terjun dan objek wisata yang terletak di Desa [Ngliman](#) Kecamatan [Sawahan](#), [Kabupaten Nganjuk](#), [Jawa Timur](#), 7,688°LS 111,8°BT. Jaraknya sekitar 30 km arah selatan ibu kota kabupaten Nganjuk. Berada pada ketinggian 1.438 meter dpl, ketinggian air terjun ini sekitar 105 meter. Tempat wisata ini memiliki fasilitas yang cukup baik, dan jalur transportasi yang mudah diakses.⁶⁵

Tabel IV.b
Data Jumlah Pengunjung Wisata di Obyek Wisata Sedudo

Tahun	Jumlah
2013	70.088
2014	73.909
2015	74.101
2016	78.570
2017	60.732
2018 (Bln jan-mar)	22.147

(Sumber: data primer, diolah pada 15 April 2018)

⁶⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kab. Nganjuk, Tahun 2013, hlm. 8.

⁶⁵ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Air_terjun_Sedudo pada tanggal 8 Mei 2018.

B. Analisa Implementasi Pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Indonesia adalah Negara hukum jadi segala sesuatunya harus didasarkan pada aturan yang ada. Tidak terkecuali pada bidang pariwisata yang sudah diatur didalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Indonesia menggunakan istilah hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma-norma yang berlaku di Indonesia, norma hukum di Indonesia berbentuk tertulis yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi maupun bentuk-bentuk yang tidak tertulis, sedangkan norma masyarakat itu tumbuh dengan kebiasaan masyarakat yang telah dipakai sejak lama dan kebanyakan bentuknya itu tertulis akibat kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat.⁶⁶

Pariwisata muncul berdasarkan perpaduan berbagai fenomena dan hubungan yang timbul dari interaksi antara wisatawan, industri, pemerintah dan masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak bisa terlepas dari unsur lain, tidak hanya sekedar objek wisatanya saja. Unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah ketersediaan jaringan sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan mencapai tujuannya, fasilitas penunjang dan kegiatan pelayanan yang memungkinkan wisatawan memenuhi kebutuhannya serta menikmati kunjungannya. Selain itu, aspek kelembagaan juga berpengaruh dari segi keamanan dan ketertiban dan aspek budaya yang merupakan salah satu daya tarik.

⁶⁶ Laurensius Arliman S, 2015, "**Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran**", Vol.8 No.2 Tahun 2015, hlm. 148.

Pariwisata berkaitan erat dengan produk yang dihasilkan maupun produk yang terhubung dengan kegiatan pariwisata tersebut yang biasa disebut produk pariwisata. Produk pariwisata merupakan rangkaian komponen, mulai dari informasi tentang produk bersangkutan, infrastruktur, fasilitas, izin sampai segala sesuatu yang memungkinkan terwujudnya kegiatan pariwisata. Pariwisata juga menggabungkan berbagai macam produk, seperti transportasi, akomodasi, *catering*, sumber daya alam, hiburan dan berbagai jenis fasilitas dan jasa lainnya seperti bank, pertokoan serta biro perjalanan.

Produk pariwisata atau yang dapat dikatakan sebagai tujuan wisata tidak dapat tercipta dengan sendirinya, melainkan merupakan perpaduan dari berbagai sektor. Dalam praktiknya, terdapat tiga komponen dasar pembentuk produk pariwisata dan tujuan wisata, yaitu Daya Tarik Wisata (*Attraction*), *Amenitas* dan Aksesibilitas (*3A*). Berikut akan dijelaskan mengenai komponen-komponen tersebut:

- a. Daya Tarik (*Attraction*) yang merupakan keunggulan yang dimiliki suatu daerah yang dapat digunakan untuk “menjual” daerah tersebut sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang untuk melakukan kegiatan wisata.
- b. *Amenitas* yang merupakan kenyamanan yang didukung oleh berbagai kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. Ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dapat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pariwisata di suatu daerah.

c. *Aksesibilitas* yang merupakan jaringan dan sarana prasarana penghubung yang menghubungkan suatu kawasan wisata dengan wilayah lain yang merupakan pintu masuk bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata. Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan dari, ke dan selama berada di daerah tujuan wisata tersebut. Aksesibilitas terbagi kedalam dua hal, yaitu akses dan linkage. Akses merupakan pintu masuk atau penghubung antara suatu kawasan dengan kawasan lain, dalam hal ini dapat berarti suatu daerah yang menjadi tujuan wisata dengan daerah lain disekitarnya. Berbeda dengan akses, yang dimaksud dengan linkage dalam konsep destinasi adalah penghubung antara berbagai objek maupun kawasan wisata di suatu daerah. Linkage berkaitan dengan ketersediaan prasarana atau infrastruktur jalan raya yang merupakan prasarana penghubung antar kawasan wisata di suatu daerah.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat dipengaruhi oleh daya tarik (alam maupun buatan) dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata tersebut (fisik). Inti dari pengembangan pariwisata adalah daya tarik. Sebagai hal yang menjadi sorotan utama, daya tarik dapat diciptakan (kolam, waduk, dll) maupun dapat memanfaatkan potensi- potensi yang telah lebih dahulu ada pada daerah tersebut seperti keindahan alam (pemandangan, air terjun, sungai, pantai, dll). Namun daya tarik tanpa didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta tanpa didukung oleh akses yang memadai tidak akan menjadikan kegiatan pariwisata di daerah tersebut

berkembang. Oleh karena itu, suatu konsep mengenai destinasi sangatlah penting dalam usaha mendukung perkembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan Undang-undang No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, kepariwisataan nasional sudah ditentukan arahnya dalam kurun waktu 15 tahun kedepan terhitung semenjak tahun 2010 hingga 2025 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tujuan pariwisata berkelas dunia.

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Undang-undang No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional juga menjadi salah satu acuan dasar didalam pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 yang menetapkan tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi dan mencegah berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Selain itu Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota diharuskan melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara pencegahan, dan penanggulangan.

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif;
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian maka kabupaten Nganjuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha peraturan tersebut ditujukan untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan dan pembantuan, dibentuk atas amanat didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 18 ayat 6, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya retribusi yang dibayarkan oleh pengunjung, pembayaran tersebut juga sudah termasuk pembayaran premi asuransi. Oleh karena itu berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk:⁶⁷

⁶⁷ Pasal 26 huruf d **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

1. Kenyamanan

a) Pengertian kenyamanan

Konsep tentang kenyamanan (*comfort*) sangat sulit untuk di definisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu⁶⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar, sehat sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman; kesegaran; kesejukan.⁶⁹ Kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut.⁷⁰

Kenyamanan menurut Mc Cormick dengan latar belakang ergonomisnya menggambarkan konsep kenyamanan bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan, dan kondisi perasaan itu sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain secara langsung maupun dengan melakukan pengamatan luar terhadap orang tersebut, tetapi untuk mengetahuinya harus menanyakan langsung kepada orang tersebut mengenai seberapa nyaman diri mereka, dan biasanya menggunakan

⁶⁸ David J Osborne *Ergonomics at work: Human factors in design and development (3rded.)*, (Chicester: Jhon Wiley and sons Ltd, 1995), hlm. 14.

⁶⁹ Diakses dari <https://www.kbbi.web.id/nyaman> pada 8 mei 2018

⁷⁰ Kolcaba Katherine, *Comfort Theory And Practice: A Vision For Holistic Health Care And Research* (New York: Spinger Publishing Company, 2003), hlm. 23

istilah-istilah yang kontinu, seperti agak tidak nyaman, mengganggu, sangat tidak nyaman hingga mengkhawatirkan.

Kenyamanan seseorang dalam menggunakan sebuah produk atau rancangan mungkin berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu fungsi fisik maupun persepsi masing-masing orang.

Mc Cormick menegaskan dalam membentuk kenyamanan sebuah produk atau rancangan, perhatian pada faktor manusia (*human factor*) berperan penting dalam mencipta desain yang memiliki ergonomi yang baik, yang nantinya menciptakan kenyamanan bagi penggunanya.⁷¹

Lokasi wisata sedudo berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Air terjun Sedudo sendiri berada di ketinggian 1483 meter di atas permukaan laut. Di tempat ini kita bisa menikmati suasana yang asri dan masih alami, di tambah air terjun yang jatuh dari ketinggian benar-benar memanjakan mata. Air terjun sedudo memiliki fasilitas antara lain lahan parkir yang luas, warung atau tempat makan, area berkemah. Selain itu penambahan fasilitas berupa guest house juga memberikan kesempatan kepada seluruh pengunjung yang ingin menikmati indahnya malam di kawasan air terjun sedudo.

b) Macam-macam kenyamanan

Menurut Katharine Kolcaba aspek kenyamanan terdiri dari:

- a. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan

⁷¹ Aria Zabdi, 2016, *Kajian Kenyamanan Fisik Pada Terminal Penumpang Stasiun Besar Yogyakarta*, Thesis Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 31

oleh individu itu sendiri.

- b. Kenyamanan psikospiritual, yang berkenaan dengan kesadaran internal diri, yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi.
- c. Kenyamanan lingkungan, yang berkenaan dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, pencahayaan, kebisingan, dan lain-lain.
- d. Kenyamanan sosiokultural, yang berkenaan dengan hubungan antar personal, keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, perawatan kesehatan, kegiatan religius, tradisi keluarga/masyarakat dan sebagainya).

Kolcaba juga menjelaskan 3 (tiga) tingkatan kenyamanan, yaitu:

- a. *Relief*, yaitu level kenyamanan paling dasar, dimana tubuh dalam kondisi bebas dari rasa sakit apapun.
- b. *Ease*, adalah tingkatan kenyamanan yang lebih tinggi, dimana tidak hanya tubuh yang merasakan kenyamanan, tetapi juga kenyamanan secara pikiran atau psikologis.
- c. *Transcendence*, adalah kenyamanan tertinggi, dimana kenyamanan dirasakan sampai pada tingkat spiritual atau rohani.⁷²

Wisata air terjun sedudo menyajikan pemandangan alam yang sangat elok sehingga memanjakan mata para pengunjung, begitu pula dengan

⁷² Ibid, hlm. 30.

suasananya yang sejuk dan dapat membuat suasana hati menjadi lebih nyaman saat berada di lokasi wisata tersebut. Tidak jarang lokasi wisata sedudo juga dijadikan tempat untuk melakukan ritual untuk mensucikan diri oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk tiap malam satu suro.

Menurut Rustam Hakim, kenyamanan ditentukan oleh beberapa unsur pembentuk dalam perancangan yakni sirkulasi, daya alam/iklim, kebisingan, aroma/bau-bauan, bentuk, keamanan, kebersihan, keindahan dan penerangan. Dengan penjelasan rinci sebagai berikut:

a. Sirkulasi

Kenyamanan dapat berkurang karena sirkulasi yang kurang baik, seperti tidak adanya pembagian ruang yang jelas untuk sirkulasi manusia dan kendaraan bermotor, atau tidak ada pembagian sirkulasi antara ruang satu dengan lainnya. Sirkulasi dibedakan menjadi dua yaitu sirkulasi di dalam ruang dan sirkulasi di luar ruang atau peralihan antara dalam dan luar seperti *foyer* atau lobi, koridor, atau *hall*.

b. Daya alam atau Iklim

Daya alam atau iklim yang dapat berpengaruh pada kenyamanan antara lain:

1) Radiasi matahari

Radiasi matahari berlebih dapat mengurangi kenyamanan, terutama pada siang hari, sehingga diperlukan adanya peneduh (*shading*) pada bagian yang terekspos oleh sinar matahari.

2) Angin

Arah angin perlu diperhatikan dalam merancang, sehingga tercipta pergerakan angin mikro yang sejuk dan memberikan kenyamanan.

Pada ruang-ruang yang luas dan terbuka perlu diadakan elemen-elemen penghalang angin supaya kecepatan angin yang kencang dapat dikurangi.

3) Curah hujan

Faktor curah hujan sering menimbulkan gangguan pada aktivitas manusia di ruang publik, sehingga perlu diperhatikan saat merancang bukaan, khususnya di daerah tropis dimana curah hujan tinggi dan kecepatan angin relatif kencang.

4) Temperatur

Jika temperatur ruang sangat rendah maka temperatur permukaan kulit akan menurun dan sebaliknya jika temperatur dalam ruang tinggi akan mengalami kenaikan pula. Pengaruh bagi aktivitas kerja adalah bahwa temperatur yang terlalu dingin akan menurunkan gairah kerja dan temperatur yang terlampau panas dapat membuat kelelahan dalam bekerja dan cenderung banyak membuat kesalahan. Sehingga diperlukan temperatur optimal untuk orang dapat beraktivitas dengan baik.

c. Kebisingan

Pada daerah pada seperti perkantoran atau industri, kebisingan adalah satu masalah pokok yang bisa mengganggu kenyamanan bagi orang di

sekitarnya. Banyak cara untuk mengurangi kebisingan, salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri (*ear muff, ear plug*), kebisingan juga dapat direduksi dengan memberi *barrier* atau penghalang antara sumber kebisingan dengan pengguna ruang.

d. Aroma atau bau-bauan

Aroma atau bau-bauan yang mengganggu dapat mengurangi kenyamanan orang yang berada di sekitarnya. Aroma wewangian pun relatif secara personal. Wewangian yang menyenangkan untuk seseorang belum tentu menyenangkan bagi orang lain.

e. Bentuk

Bentuk dari perancangan harus disesuaikan dengan ukuran standar manusia agar dapat menimbulkan rasa nyaman.

f. Keamanan

Keamanan merupakan masalah terpenting, karena ini dapat mengganggu dan menghambat aktivitas yang akan dilakukan. Keamanan bukan saja berarti dari segi kejahatan (kriminal), tapi juga termasuk kekuatan konstruksi, bentuk ruang, dan kejelasan fungsi.

g. Kebersihan

Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi, juga menambah rasa nyaman karena bebas dari kotoran sampah dan mengeliminasi bau-bauan yang tidak sedap yang ditimbulkannya.

h. Keindahan

Keindahan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk memperoleh

kenyamanan karena mencakup masalah kepuasan batin dan pancaindra. Untuk menilai keindahan cukup sulit karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda untuk menyatakan sesuatu itu adalah indah. Dalam hal kenyamanan, keindahan dapat diperoleh dari segi bentuk ataupun warna.

i. Penerangan

Untuk mendapatkan penerangan yang baik dalam ruang perlu memperhatikan beberapa hal yaitu cahaya alami, kuat penerangan, kualitas cahaya, daya penerangan, pemilihan dan peletakan lampu. Pencahayaan alami di sini dapat membantu penerangan buatan dalam batas-batas tertentu, baik dan kualitasnya maupun jarak jangkauannya dalam ruangan.⁷³

Ditinjau dari definisi kenyamanan yang diberikan oleh Rustam Hakim, wisata air terjun sedudo memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria untuk disebut sebagai tempat yang nyaman. Wisata air terjun sedudo memberikan kenyamanan berupa pemandangan alam dan suasana yang dapat menenangkan hati dan pikiran, kriteria yang dikemukakan oleh Rustam Hakim tersebut juga menjadi bagian dari tingkatan kenyamanan yang dikemukakan oleh Kolcaba.

⁷³ Ibid. hlm. 33.

c) **Kenyamanan yang diberikan oleh pengelola**

Dalam memberikan kenyamanan kepada pengunjung, pengelola wisata air terjun sedudo telah memberikan standar operasional prosedur kepada seluruh pekerja yang bertugas di air terjun sedudo agar memberikan rasa nyaman dalam melakukan pelayanan kepada pengunjung, begitu pula dengan penambahan fasilitas seperti guest house untuk pengunjung yang ingin menginap dan menikmati pemandangan alam dan kota nganjuk dari kaki gunung wilis di malam hari, penyediaan kolam khusus untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya air terjun sedudo tanpa harus mendekati ke air terjun langsung dan khawatir akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, membuat spot untuk mengambil foto yang berlatar belakang air terjun dan pemandangan kota nganjuk, menata atau merelokasi pedagang agar tidak berjualan secara liar dan mengganggu pengunjung yang ingin menikmati pemandangan alam.

Selain itu pihak pengelola juga rutin melakukan perawatan dan pembersihan kolam dan juga rutin melakukan pengecekan bagian atas air terjun sedudo karena khawatir banyak tumpukan sampah pepohonan yang bisa membahayakan keselamatan wisatawan di lokasi.

Pengelola wisata air terjun sedudo juga sudah melaksanakan Perda Kabupaten Nganjuk No.7 Tahun 2011 tentang retribusi, pemerintah daerah kabupaten Nganjuk menetapkan biaya masuk kendaraan roda dua senilai Rp.1000,-, tetapi pada kenyataannya saat akan masuk ke kawasan wisata sedudo tarif yang dikenakan berubah menjadi Rp.2000,- dimana hal ini

akan menciptakan rasa kurang nyaman kepada pengunjung karena biaya yang dikeluarkan berbeda dengan yang tercantum di karcis tersebut.

Tarif tersebut mungkin berubah karena adanya perkembangan waktu dan juga ekonomi masyarakat, tetapi seharusnya perubahan tarif tersebut di sesuaikan atau menunggu peraturan daerah yang baru yang mengatur tentang berapa jumlah nominal tarif yang harus dibayarkan oleh wisatawan yang berkunjung ke sedudo.

2. Keramahan

a) Pengertian keramahan

Ramah adalah sikap santun terhadap semua orang agar orang lain merasakan kenyamanan dan perasaan senang saat bersama kita.⁷⁴ Hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, rasa saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual.⁷⁵

⁷⁴ Youngki Tri Wibowo, 2011, **Analisis Pengaruh Keramahan Karyawan Harga dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 14.

⁷⁵ Nyoman S. Pendi, **Ilmu Pariwisata “Sebuah Pengantar Perdana**, (Jakarta: PT. Pradana Paramita, 1990), hlm. 152.

Hospitality didefinisikan sebagai kata friendly yang artinya ‘ramah’ yang murah hati atau dermawan dan memberikan hiburan kepada tamu atau orang baru. Kadang-kadang sering digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap tamu yang tinggal dan menggunakan fasilitas keramah-tamahan. Adapun industri hospitaliti dapat diartikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam penyediaan jasa untuk tamu.⁷⁶

Istilah Hospitality bagi beberapa kalangan memang belum familiar, banyak yang mengaitkan istilah Hospitality dengan dunia rumah sakit (hospital). Hospitality dalam industri pariwisata lebih terkait dengan dunia HOREKA (Hotel, Restoran dan Kafe). Pada penelitian ini istilah Hospitality akan diartikan keramahtamahan. Hospitality sendiri menurut arti dalam bahasa Indonesia adalah Keramahtamahan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Keramahtamahan adalah ramah tamah, sedangkan Ramah tamah adalah amat ramah, sehingga maksud keramahtamahan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perilaku seseorang pada saat berinteraksi yang dilakukan dengan sopan, baik, ramah, dan lainnya kepada orang lain, hingga membuat orang lain itu senang dengan pelayanannya. Mill mendefinisikan keramahtamahan pada sebuah kawasan adalah perasaan disambut baik yang diterima oleh wisatawan pada waktu mengunjungi sebuah kawasan.⁷⁷

⁷⁶ Diakses dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hospitality> (Online) pada tanggal 11 Mei 2018.

⁷⁷ Mill, R.C, *“Tourism The Internasional Business”*. Edisi. 1, Cetak. 1. (Diterjemahkan oleh Tri Budi Sastrio. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 32.

Pelayanan sebagai serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan dari perusahaan pemberi pelayanan. Maka pelayanan dalam wujud keramah-tamahan menjadi sebuah aspek yang penting dalam memenangkan hati dan loyalitas wisatawan. Sehingga pelayanan yang diberikan pun harus sebaik dan sesempurna mungkin, agar wisatawan dapat mengulangi kedatangannya kembali dalam hal ini adalah tempat wisata. Diharapkan tempat wisata tersebut dapat berkembang dan bersaing dengan tempat wisata lainnya yang tentu menawarkan bentuk pelayanan yang berbeda. Atas dasar tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata air terjun sedudo.

Indikator keramahan:

1. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik, rela dan selalu siap membantu wisatawan.
2. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan
3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap wisatawan
4. Menampilkan senyum dan keramah-tamahan yang tulus

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola air terjun sedudo terkait apakah pihak pengelola wisata sedudo sudah memberikan keramahan dan pelayanan yang cukup baik terhadap pengunjung, beliau telah menyampaikan bahwa sebisa mungkin para petugasnya untuk selalu bersikap ramah kepada seluruh pengunjung tanpa terkecuali. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola air terjun

sedudo mewajibkan kepada seluruh pegawai yang bertugas menjaga objek wisata air terjun sedudo didalam melayani pengunjung wajib melakukan 3s yaitu: senyum, sapa, santun.⁷⁸

3. Perlindungan Keamanan

a) Pengertian perlindungan keamanan

Keamanan sebagai konsep yang diabaikan. Ini akan menjadi berlebihan untuk mengatakan bahwa analisis konseptual dari keamanan mulai dan berakhir dengan artikel wolfers pada tahun 1952. Konsep keamanan dalam konteks hubungan internasional kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keamanan sebagai suatu situasi yang terlindung dari bahaya (keamanan objektif), adanya perasaan (keamanan) subjektif dan bebas dari keragu-raguan.⁷⁹

Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram. Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum. Keamanan fisik (*biologic safety*) merupakan keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman kecelakaan dan cedera (*injury*) baik secara mekanis, thermis, elektris maupun bakteriologis. Kebutuhan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, tanggal 19 April 2018 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk

⁷⁹ Poppy Margaretith Nivranti Sondakh, 2016, “Pelayanan, Keamanan dan Daya Tarik Mempengaruhi Minat Wisatawan Yang Berkunjung Ke Objek Wisata Alam Gunung Mahawu, Tumohon”, Vol.20 No.1 Tahun 2016, hal. 282.

keamanan fisik merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam kesehatan fisik, yang pada pembahasan ini akan difokuskan pada *providing for safety* atau memberikan lingkungan yang aman.

Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Dalam konteks hubungan interpersonal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya.

Konsep dasar keamanan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya, yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan karena pada dasarnya manusia akan selalu mencari tempat dan kondisi yang bisa membuat dirinya merasa aman dan jauh dari bahaya. Ada tiga faktor penting yang terkait dengan keamanan yaitu: tingkat pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya.

b) Macam-macam perlindungan keamanan

Pada umumnya, terdapat tiga jenis keadaan:

1. *Keselamatan normatif* digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
2. *Keselamatan substantif* digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
3. *Keselamatan yang dirasakan* digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.⁸⁰

Pengukuran keselamatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, contohnya adalah mengurangi risiko kecelakaan. Beberapa pengukuran keselamatan meliputi:

1. Pengamatan visual terhadap keadaan tidak aman seperti terdeteksinya pintu keluar darurat yang tertutupi oleh barang yang disimpan.
2. Pemeriksaan visual terhadap cacat seperti retak, sambungan yang kendor.
3. Analisis Kimia.
4. Analisis X-ray untuk memeriksa objek yang tertutup seperti hasil pengelasan, tembok semen, atau kulit bagian luar pesawat.
5. Uji destruktif dari sampel.
6. Uji tekan dilakukan dengan memberi tekanan pada orang atau produk, untuk menentukan "breaking point".
7. Penerapan dari protokol dan prosedur standar sehingga aktivitas kerja terkontrol.
8. Pelatihan tenaga kerja, vendor, dan pengguna produk.
9. Instruksi manual yang menjelaskan cara penggunaan suatu produk atau pelaksanaan suatu aktivitas.
10. Video instruksional yang mendemonstrasikan cara menggunakan produk yang benar.
11. Evaluasi aktivitas oleh ahlinya untuk meminimalkan kecelakaan dan meningkatkan produktivitas.
12. Peraturan Pemerintah untuk menetapkan standar minimal.

⁸⁰ Ibid.

13. Peraturan Internal Industri
14. Pernyataan etis oleh organisasi atau perusahaan sehingga karyawan mengerti apa yang diharapkan dari mereka.
15. Pemeriksaan Fisik untuk menentukan apakah seseorang berada dalam keadaan yang mungkin menyebabkan masalah.
16. Evaluasi periodik terhadap karyawan, departemen-departemen, dan sebagainya.
17. Survei lingkungan untuk mengamati tingkat pencemaran lingkungan.

Karakteristik keamanan:

1. *Pervasiveness* (insidensi)

Keamanan bersifat *pervasive* artinya luas mempengaruhi semua hal.

Artinya klien membutuhkan keamanan pada seluruh aktifitasnya seperti makan, bernafas, tidur, kerja, dan bermain.

Pihak pengelola wisata air terjun sedudo wajib memberikan keamanan kepada pengunjung karena pengunjung memang sangat membutuhkan dan perlu diutamakan keselamatannya saat berwisata.

2. *Perception* (persepsi)

Persepsi seseorang tentang keamanan dan bahaya mempengaruhi aplikasi keamanan dalam aktifitas sehari-harinya. Tindakan penjagaan keamanan dapat efektif jika individu mengerti dan menerima bahaya secara akurat.

Pengelola wajib menugaskan petugasnya untuk menjaga batas area yang aman bagi pengunjung untuk menghindari pengunjung yang terlalu dekat dengan air terjun karena, dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat terjadi bencana yang tidak di inginkan. Dengan adanya

penempatan petugas dan pemasangan peringatan mengenai bahaya jika terlalu dekat atau menerobos pembatas air terjun maka pengunjung bisa beranggapan bahwa dirinya sudah merasa aman atau terlindungi karena sudah diantisipasi oleh pengelola mengenai bencana apa saja yang mungkin terjadi.

3. *Management* (pengaturan)

Ketika individu mengenali bahaya pada lingkungan, klien akan melakukan tindakan pencegahan agar bahaya tidak terjadi dan itulah praktek keamanan. Pencegahan adalah karakteristik mayor dari keamanan.

Pada saat di lokasi wisata tentunya pengunjung akan memasang perasaan Khawatir, tentunya hal tersebut otomatis muncul karena manusia memiliki insting untuk mengamankan diri. Akan tetapi dari sekian banyak pengunjung yang taat akan aturan, peneliti mendapati pengunjung yang tidak taat aturan, melewati pagar pembatas dan berfoto di dekat air terjun padahal sudah terdapat aturan tertulis mengenai larangan melewati pagar pembatas dan mendekati ke air terjun. Maka sudah menjadi kewajiban bagi petugas untuk menyediakan menara pantau atau petugas yang berjaga di sekitaran pagar tersebut untuk mencegah pengunjung nakal yang tidak mentaati aturan.

c) **Perlindungan keamanan yang diberikan oleh pengelola**

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan pengelola wisata air terjun sedudo. Pengelola sudah memasang pagar

pembatas dan memberi peringatan tertulis agar tidak ada wisatawan yang langsung mandi dibawah air terjun, pengelola menugaskan karyawannya untuk melakukan penjagaan di sekitar pagar pembatas agar tidak ada pengunjung nakal yang nekat melompati pagar pembatas tersebut, namun pada saat penulis melakukan kunjungan ke wisata air terjun sedudo, penulis sama sekali tidak melihat ada petugas yang berjaga di sekitar pagar pembatas, padahal seharusnya sesuai dengan arahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk disitu seharusnya ada petugas yang berjaga dekat pagar pembatas agar tidak ada pengunjung yang melewati pagar pembatas.

4. Keselamatan wisatawan

a) Pengertian Keselamatan wisatawan

Keselamatan adalah suatu keadaan *aman*, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.⁸¹

Keselamatan wisata akan selalu terkait dengan upaya-upaya meminalkan risiko dan kecelakaan. Risiko didefinisikan sebagai sumber-sumber yang mengandung unsur merusak yang potensial bagi wisatawan,

⁸¹ Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_\(online\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_(online)) pada 11 Mei 2018.

operator atau destinasi, dan komunitas. Elemen-elemen risiko dilihat dari siapa atau apa yang terkena dampak, atau apa yang mengalami kerugian dari setiap keadaan yang mengandung bahaya. Elemen-elemen tersebut termasuk: manusia, lingkungan, fasilitas, infrastruktur, sarana umum, dan ekonomi.⁸²

Kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan cedera, kematian, kerugian, dan kerusakan pada property. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi simultan dari faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor alam sendiri.⁸³

Sedangkan Risiko secara umum adalah segala sesuatu yang dapat terjadi pada diri manusia yang tidak diharapkan muncul. Semua kegiatan manusia pada dasarnya akan memiliki risiko meskipun kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai kesenangan saja.⁸⁴

Dalam Guidelines for safe recreational water (2003) disebutkan bahwa pencegahan resiko kecelakaan dapat dilakukan dengan peningkatan keselamatan. Peningkatan keselamatan tersebut dapat diintervensi dengan 5 pendekatan yaitu:

1. Pekerjaan/ perekayasaan (engineering);
2. Memperkuat (enforment);

⁸² AICST, A, *Plan of Action for Sustainable Tourism Management in Asia and the Pacific. Phase II (2006-2012)*, 2006.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Yudistira, I. G. A. A., & Susanto, A, *Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata*. (WIDYA, 29, 2012), hlm. 320.

3. Pendidikan (education);
4. Tindakan untuk memberanikan (encouragement); dan
5. Kesiapan bahaya (emergency preparedness).⁸⁵

Pengelola Destinasi wisata yang mengandung risiko tinggi wajib memperhatikan keselamatan pengunjung dengan perencanaan dan pengendalian risiko, seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26 huruf (e) yang mewajibkan memberikan perlindungan asuransi bagi usaha pariwisata yang berisiko tinggi. Kewajiban tersebut juga menjadi bagian dalam penjaminan keselamatan wisatawan saat berwisata sehingga, pasal 26 huruf (d) dapat di terapkan dengan baik dan benar-benar menjadi penjamin keselamatan bagi wisatawan.

b) Jaminan keselamatan bagi wisatawan yang diberikan oleh pengelola

Jaminan keselamatan merupakan faktor utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya suatu destinasi wisata, serta termasuk nilai keunggulan yang akan menentukan kualitas sebuah destinasi wisata. Tanpa jaminan keselamatan, destinasi wisata tidak akan mampu bersaing di pasar wisata.⁸⁶

⁸⁵ *Guidelines for safe recreational water. Coastal and fresh waters. Risk Management*, Vol. 1. 2003.

⁸⁶ Hary Hermawan, 2017, "*Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran)*", Vol.15 No.1 Mei Tahun 2017, hlm. 1.

Pihak pengelola air terjun sedudo bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan bagi pengunjung jika terjadi kecelakaan di lokasi wisata tersebut yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau kerusakan infrastruktur di lokasi wisata. Pembelian tiket masuk ke kawasan wisata sedudo senilai Rp.5000,- sudah termasuk pembayaran premi asuransi senilai Rp.500,- dan jika terjadi kecelakaan di lokasi maka akan mendapat ganti rugi dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel IV.c

Daftar nominal asuransi risiko kecelakaan di air terjun sedudo

Jenis dampak kecelakaan	Jumlah nominal yang diterima korban
Meninggal dunia	Rp.15.000.000,-
Cacat tetap	Rp.15.000.000,-
Biaya perawatan	Rp.1.500.000,-

(Sumber: Data primer, diolah pada 19 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola bisa dipastikan bahwa pengunjung yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata akan di bantu dalam melakukan klaim asuransi oleh pihak dinas pariwisata selaku pengelola. Tidak hanya sebatas asuransi saja, pengelola juga memberikan

santunan atau uang duka kepada pengunjung yang menjadi korban dilokasi wisata tersebut.

Dari hal-hal diatas bisa dilihat bahwa sebenarnya dinas pariwisata kabupaten Nganjuk sudah sebaik mungkin berusaha memenuhi ketentuan pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mulai dari memberikan kenyamanan hingga menjamin keselamatan wisatawan tetapi berdasarkan fakta di lapangan tidak semua ketentuan tersebut dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pasal 26 huruf D Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tersebut.

C. Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Menjamin Kenyamanan, Keramahan, Keamanan, dan Keselamatan Wisatawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wisata sedudo peneliti mendapatkan penjelasan dari pengelola yakni,

“banyaknya pengunjung yang tidak mematuhi aturan sehingga melewati pagar pembatas dan berfoto-foto di dekat air terjun yang hanya berjarak kurang lebih 6 meter dari air terjun dikhawatirkan saat ada longsoran dari atas akan mengenai pengunjung tersebut, untuk mengantisipasi hal tersebut disediakan petugas di dekat pagar pembatas untuk menghalau pengunjung yang ingin menerobos mendekati ke air terjun. Tidak sampai melewati pagar, naik sudah langsung dicegah oleh petugas tersebut. Pagar tersebut tidak akan dibuka selama tidak ada perintah dari pihak kepolisian.

Terkadang jam wisata sudah habis tetapi ada saja pengunjung yang tetap masuk, hal seperti inilah yang di khawatirkan karena banyak petugas yang sudah pulang sehingga pengunjung tersebut tidak terpantau dan dapat membuat dirinya berada didalam bahaya.”⁸⁷

Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk untuk menerapkan atau melaksanakan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa sudah baik seperti perbaikan infrastruktur, penambahan pagar pembatas, pembuatan kolam, dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut bisa memunculkan rasa nyaman kepada pengunjung begitu pula dengan pemasangan pagar pembatas dan pembuatan kolam bisa menambah keamanan dan keselamatan bagi pengunjung, begitu pula dengan petugas yang berada dilokasi melayani dengan santun dan ramah. Tetapi upaya tersebut terkadang memunculkan rasa kurang puas terhadap beberapa pengunjung karena tidak bisa mandi dibawah air terjun secara langsung, tetapi hal-hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan pengunjung.

Pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa yang mengatur tentang kewajiban pengelola wisata menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan belum bisa terlaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang jadi penghambat di dalam pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, tanggal 19 April 2018 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk

a) Substansi hukum

Substansi hukum sebagai salah satu komponen hukum, merupakan refleksi aturan-aturan yang berlaku, norma, dan perilaku masyarakat, bagaimana masyarakat mengapresiasi terhadap aturan-aturan formal sehingga muncul konsep hukum yang hidup di masyarakat yang tercakup dalam konsep ini. Substansi konsep juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁸⁸

Dilihat dari pengertian Fredman tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi pedoman bagi setiap lokasi wisata dan pengelolanya untuk memberikan pelayanan dan jaminan kepada pengunjung saat berkunjung ke lokasi wisata. Masyarakat juga berperan dalam substansi hukum karena apa yang dihasilkan dari perbuatan masyarakat juga menjadi suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya penerapan dari Undang-undang tersebut dan kinerja dari para penegak hukum dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pelaksana Undang-undang. Akan tetapi pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga kurang lengkap dalam mengatur mengenai batasan-batasan atau kriteria yang bisa memudahkan untuk melihat apakah

⁸⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law* (London: W. W. Norton & Company, 1984), hlm.

didalam memberikan jaminan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan sudah terpenuhi atau belum di suatu lokasi wisata. Berkaitan dengan aturan tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya seharusnya di dalam pasal 26 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya tersebut menjelaskan dan mengatur tentang kriteria-kriteria apa saja yang bisa dijadikan patokan untuk mengukur seberapa nyaman dan aman suatu lokasi wisata untuk dikunjungi.

b) Struktur hukum

Jika dilihat secara struktural Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk berwenang untuk mengawasi kegiatan di kawasan wisata air terjun sedudo. Utamanya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengawasi kinerja para petugas yang sedang dalam tugas sehingga bisa meminimalisir risiko tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya, karena kebanyakan petugas akan berada di posnya atau posisi yang seharusnya jika ada sidak dari Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk kurang meningkatkan disiplin kerja para karyawan-karyawan yang bertugas di lokasi wisata air terjun sedudo. Karena kelalaian petugas juga menjadi salah satu penyumbang terjadinya kecelakaan di lokasi wisata. Dengan kekurangan rasa bertanggungjawab atas tugas yang diberikan kepada petugas tersebut maka sama saja dengan membebaskan pengunjung untuk melanggar aturan.

c) Budaya hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu diberlakukan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang sudah ditetapkan dapat diterapkan maka akan menjadi faktor pendukung. Tetapi disaat masyarakat tidak mau mematuhi peraturan tersebut maka akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam diterapkannya suatu peraturan.

Berbicara mengenai pengertian hukum, hukum dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang disiplin, tentang kaidah, tentang tata hukum, tentang petugas (penegak hukum didalam penegakan hukum), tentang proses pemerintahan, tentang perilaku atau sikap dari tindakan yang menyimpang dari perilaku orang banyak. Didalam bagian norma hukum, hukum memiliki peran yang sangat penting. Norma adalah suatu aturan atau kebiasaan yang tumbuh dan dipakai didalam kehidupan bermasyarakat, sehingga makna dari sebuah norma tersebut adalah segala sesuatu aturan yang harus dipakai.⁸⁹

Cara pandang masyarakat terhadap hukum atau aturan juga berpengaruh terhadap penerapan pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan didalam menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan. Seperti pengunjung yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi wisata air terjun sedudo, padahal sudah jelas bahwa tidak boleh melewati pagar pembatas, tetapi masih ada

⁸⁹ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 18.

segelintir orang yang tidak peduli dengan keselamatan mereka dengan mendekati ke air terjun sedudo. Faktor seperti inilah yang menjadi penyumbang paling besar dalam terjadinya kecelakaan di suatu lokasi wisata. Ini adalah salah satu alasan bahwa budaya kita belum sepenuhnya mentaati hukum atau aturan secara baik dan benar.

1. Faktor pertama yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah petugas yang tidak berada di pos yang dimana petugas tersebut harusnya berada. Pada saat peneliti melakukan kunjungan ke lokasi wisata peneliti hanya menemukan petugas yang berjaga di pos loket masuk, petugas yang membersihkan kolam dan kamar mandi hanya beberapa petugas tersebut yang dapat ditemukan oleh peneliti. Peneliti juga tidak melihat adanya petugas yang berjaga di sekitaran pagar pembatas padahal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk sudah diberikan atau ditempatkan dimana posisi petugas tersebut bertugas untuk meminimalisir tindakan atau kelakuan dari pengunjung yang tidak peduli terhadap peraturan, untuk mengantisipasi dan juga mengevakuasi pengunjung jika dari atas air terjun terdapat suatu ancaman yang bisa membahayakan keselamatan pengunjung hal-hal tersebut merupakan salah satu faktor kurangnya disiplin karyawan.

Pos informasi yang seharusnya terdapat petugas disana juga tidak nampak ada petugas yang berjaga, padahal pos informasi sangat vital peranannya dalam membantu pengunjung yang mengalami kebingungan


dan juga membantu memberi peringatan kepada pengunjung jika terjadi suatu keadaan bahaya.

2. Faktor kedua yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan adalah pengunjung yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi wisata air terjun sedudo, padahal sudah jelas bahwa tidak boleh melewati pagar pembatas, tetapi masih ada segelintir orang yang tidak peduli dengan keselamatan mereka dengan mendekat ke air terjun sedudo.

Faktor seperti inilah yang menjadi penyumbang paling besar dalam terjadinya kecelakaan di suatu lokasi wisata. Pengelola sudah sebaik mungkin mengantisipasi, menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung tetapi dari pengunjung sendiri itulah hal-hal yang tidak di inginkan bisa mendatangkan malapetaka bagi pengunjung itu sendiri disaat pengunjung itu melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan.

Hambatan dalam pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal karena ketidak disiplinan petugas yang sering meninggalkan atau tidak berada dimana petugas tersebut seharusnya bertugas dan juga Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh suatu objek wisata agar bisa dikatakan sudah memenuhi dan menjamin seluruh kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan selama berwisata atau

beraktifitas di kawasan tersebut. Sedangkan dari eksternal, masyarakat yang tidak peduli terhadap keselamatan diri mereka sendiri. Sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk sudah mengusahakan agar pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan bisa diterapkan dengan baik dan benar. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk diantaranya pemberian penjaga yang bertugas untuk menghalau masyarakat atau pengunjung yang melompati pagar pembatas, Dinas Pariwisata juga sudah memberikan himbauan dan peraturan tertulis yang dapat dibaca dengan jelas dan melarang setiap pengunjung yang ingin mendekati ke air terjun dengan cara melewati pagara pembatas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan belum dapat diterapkan seluruhnya secara baik di kawasan wisata air terjun sedudo yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: Undang-undangnya belum mengatur secara jelas, dari Dinas Pariwisata belum ada pengawasan secara berkala, tingkat kedisiplinan pegawai yang kurang baik dan budaya masyarakat yang tidak mentaati peraturan di lokasi wisata.
2. Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan terbagi menjadi 3 faktor yaitu:
 - a. Substansi hukum

Pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan kurang lengkap dalam mengatur mengenai batasan-batasan atau kriteria yang bisa memudahkan untuk melihat apakah didalam memberikan jaminan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan sudah terpenuhi atau belum di suatu lokasi wisata, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan seharusnya di dalam pasal 26 huruf d tersebut mengatur

kriteria-kriteria apa saja yang bisa dijadikan patokan untuk mengukur seberapa nyaman dan aman suatu lokasi wisata untuk dikunjungi.

b. Struktur hukum

Jika dilihat secara struktural Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk berwenang untuk mengawasi kegiatan di kawasan wisata air terjun sedudo. Utamanya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengawasi kinerja para petugas yang sedang dalam tugas sehingga bisa meminimalisir risiko tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, karena kebanyakan petugas akan berada di posnya atau posisi yang seharusnya jika ada sidak dari Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk kurang mengimplementasikan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan secara maksimal, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya petugas yang seharusnya berjaga di dekat pagar pembatas.

c. Budaya hukum

Pengelola sudah sebaik mungkin mengantisipasi, menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung tetapi dari pengunjung sendiri itulah hal-hal yang tidak di inginkan bisa mendatangkan malapetaka bagi pengunjung itu sendiri disaat pengunjung itu melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan.

B. SARAN

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk Sebaiknya, melakukan pengawasan secara berkala terhadap lokasi wisata sedudo hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sebaik apa disiplin kerja para pegawai yang ditugaskan di sedudo agar tidak semena-mena dan meninggalkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya dan juga untuk memantau apakah kawasan wisata sedudo masih tetap aman dan layak untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Opsi penambahan pengawas juga bisa digunakan yaitu dengan cara menambah seorang pekerja yang bertugas mengawasi dan memberi peringatan kepada setiap pengunjung, dikarenakan jika hanya mengandalkan kesadaran pengunjung pasti akan tetap memunculkan risiko, karena tidak semua pengunjung bisa mematuhi peraturan disuatu tempat wisata. Pengawas tersebut juga bisa difungsikan untuk mengawasi kinerja dari petugas-petugas yang lain yang suka meninggalkan kewajibannya saat bertugas.

2. Masyarakat atau pengunjung seharusnya mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pengelola wisata sedudo jangan beranggapan bahwa pembeli adalah raja maka pengunjung bisa bertindak semaunya, sendiri jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka biasanya pengunjung akan menyalahkan pihak pengelola, padahal pihak pengelola sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga pengunjung agar aman dan nyaman saat berwisata tetapi budaya atau cara pandang masyarakatnya terhadap hukum atau aturan yang belum baik.
3. Pengelola sebaiknya lebih banyak mensosialisasikan mengenai bahaya apa saja yang bisa terjadi sewaktu-waktu juga memasang rambu-rambu atau larangan-

larangan mengenai bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu agar pengunjung sadar dan bisa berhati-hati terhadap daerah yang mungkin bisa membahayakan keselamatan mereka.

Perlu ditambahkan juga didalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya khususnya dalam penjelasan pasal 26 huruf (e) mengenai kriteria-kriteria apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengelola di suatu lokasi wisata agar para pengunjung bisa merasa aman, tenang, dan nyaman ketika berwisata di objek wisata tersebut dan meminimalisir adanya kecelakaan di suatu lokasi wisata yang berasal dari kealpaan baik petugas maupun pengunjung.

Bila seluruh objek wisata dapat dengan baik menerapkan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya, maka pariwisata di Indonesia akan memiliki daya saing yang tidak kalah dengan Negara-negara lain di bidang pariwisata. Karena Pariwisata juga mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku :

- Dellyana Shant. 1988. **Konsep Penegakan Hukum**. Liberty: Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka: Jakarta.
- Gamal, Suwanto. 2004. **Dasar-Dasar Pariwisata, ed. II**. Andi Offset: Yogyakarta.
- Hamidi. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**. UMM Press: Malang.
- Hamzah, Andi. 1986. **Kamus hukum**. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Happy, Marpaung. 2002. **Pengantar Pariwisata**. Alfabeta: Bandung.
- I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. **Sosiologi Pariwisata**. CV. Andi offset: Yogyakarta.
- James, J. Spillane. 1982. **Ekonomi Pariwisata, sejarah, dan prospeknya**. Kanisius. Yogyakarta.
- Janus, Sidabalok. 2010. **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, cet.2**. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Khairrunisa. 2008. **Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi**. Medan.
- Kodyat, H. 1983. **Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia**. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kolcaba, Katherine. 2003. *Comfort Theory And Practice: A Vision For Holistic Health Care And Research*. Spinger Publishing Company: New York.
- Mill, R.C. 2000. *"Tourism The Internasional Business"*. Edisi. 1, Cetak. 1. Diterjemahkan oleh Tri Budi Sastrio. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. **Hukum Perusahaan Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady. 1997. **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini**. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Munir, Fuady. 2010. **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nurdin Usman. 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Grasindo: Jakarta.
- Nyoman S. Pendit. 1990. **Ilmu Pariwisata “Sebuah Pengantar Perdana”**. PT. Pradana Paramita: Jakarta.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2001. **Metodologi Penelitian**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Oborne, David J. 1995. *Ergonomics at work: Human factors in design and development (3rded.)*. Jhon Wiley and sons Ltd: Chicester.
- Oka A. Yoeti. 1996. **Pengantar Ilmu Pariwisata**. Angkasa: Bandung.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. **Pengantar Ilmu Pariwisata**. CV. Andi offset Pitana.
- Purbacaraka. 2010. **Perihal Kaedah Hukum**. Citra Aditya: Bandung.
- Salah, Wahab. 1975. **Tourism Management**. Tourism International Press. London.
- Soengeng, F Istanto. 1994. **Hukum Internasional**. UAJ: Yogyakarta.
- Soekidjo, Notoatmojo. 2010 **Etika dan Hukum Kesehatan**. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2007. **Pengantar penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2010. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Rajawali Pers: Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2001. **Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sulchan, Yasyin. 1998. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**. Amanah: Surabaya.
- Supranto, J. 2003. **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Data Jurnal dan Artikel:

AICST, A. 2006. **Plan of Action for Sustainable Tourism Management in Asia and the Pacific. Phase II (2006-2012).**

Aria Zabdi, 2016, **Kajian Kenyamanan Fisik Pada Terminal Penumpang Stasiun Besar Yogyakarta**, Thesis Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Dolina, Gitapati. 2012. **Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimut Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.** Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang.

Hary Hermawan, 2017, **“Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglangeran)”**, Vol.15 No.1 Mei Tahun 2017.

Julista, Mustamu. 2014. **Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi).** Bulan Juli-Desember 2014. Vol.20 No.2.

MacDonald. 2004. **Unpacking Cultural Tourism.** Thesis Master of Arts SIMON FRASER UNIVERSITY: Canada.

Poppy Margaretith Nivranti Sondakh, 2016, **“Pelayanan, Keamanan dan Daya Tarik Mempengaruhi Minat Wisatawan Yang Berkunjung Ke Objek Wisata Alam Gunung Mahawu, Tumohon”**, Vol.20 No.1 Tahun 2016.

Putu, Taufan Ardita. 2015. **Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Lokasi Obyek Wisata (Studi Kasus Tenggelamnya Wisatawan di Danau Beratan).** Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.

Youngki Tri Wibowo, 2011, **Analisis Pengaruh Keramahan Karyawan Harga dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan,** Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Data Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Data Internet:

Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2276697/nama-korban-tewas-dan-cedera-longsor-air-terjun-sedudo-nganjuk>. (Online), pada 03 Januari 2018.

Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>. (Online), pada Senin, 19 Maret 2018.

Diakses dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hospitality> (Online) pada tanggal 11 Mei 2018.

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Air_terjun_Sedudo (Online) pada tanggal 8 Mei 2018.

Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan> (Online) pada 11 Mei 2018.

Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata> (Online) pada tanggal 11 Februari 2018.

Diakses dari <https://www.kbbi.web.id/nyaman> (Online) pada 8 mei 2018.

Diakses dari www.kemenpar.go.id/userfiles/LAK/20Kemenparekraf/20Tahun/202013.pdf. (Online), pada rabu, 03 Januari 2018.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 351 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **M. Hamidi Masykur, SH.M.Kn.; Ranitya Ganindha, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Caesar Ferdian NIM 145010100111057**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Maret 2018

DEKAN
RAHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : M. Hamidi Masykur S.H., M.Ko. Nama Mahasiswa : Caesar Ferdian
Pembimbing : Ranitza Ganindha S.H., M.H. NIM : 1450100111057
Pemandang : No. 251 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 26 Huruf D
SK Dekan : Tgl. 15 Maret 2018 Undang-undang no. 10 Tahun 2009 Tentang Kerja
Sistem Mendaftar Tanggung Jawab Pengelola Tahap
Kerugian Pengunjung (Studi di Dinas Pariwisata Kab. Nauru)

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	27/03 ¹⁸	Bab III		[Signature]
	29/03 ¹⁸	Outline Bab IV		[Signature]
				[Signature]
	29/03 ¹⁸	Outline Bab IV		[Signature]
	04/04 ¹⁸	Daftar wawancara		[Signature]
	22/03 ¹⁸	Bab III		[Signature]
	04/04 ¹⁸	Bab IV		[Signature]
	24/04 ¹⁸	Bab IV		[Signature]
	09/05 ¹⁸	Bab IV		[Signature]
	31/05 ¹⁸	Bab IV		[Signature]
	26/06 ¹⁸	Bab IV + Bab V		[Signature]
	05/04 ¹⁸	Bab IV		[Signature]
	26/06 ¹⁸	Bab IV		[Signature]
	28/06 ¹⁸	Bab IV		[Signature]

Mengetahui
Ketua Bagian
Pr. BUDI SANTOSO, S.H., LL.M.

Pembimbing Utama
M. Hamidi M. S.H., M.Ko.

Pembimbing Pemandang
Ranitza Ganindha S.H., M.H.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 146 /UN10.F01.05.01/PP/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
Jl. Supriyadi No 5 Nganjuk

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Caesar Ferdian
N I M : 145010100111057
Alamat : Jl. Simpang Dirgantara VI B7/5
Telp : 082330009801
Konsentrasi : Hukum Perdata

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi : Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata Terhadap Kerugian Pengunjung. (Studi di Dinas Pariwisata Nganjuk).

tempat survey : Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk

waktu survey : 11 April 2018 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 Maret 2018
Wakil Dekan Bidang Akademik
Rasulbag Akademik

Mardiantono, S.Sos
NIP. 196403191986031003





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Diponegoro Nomor 77 Nganjuk Kode Pos 64412
 Telepon/ Faks (0358) 321793 Email:disbudparda@nganjukkab.go.id
 Website : www.disbudparda.nganjukkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 556/296/411.302/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SUPIYANTI, MM.**
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk
 Alamat : Jln. Diponegoro Nomor 77 Nganjuk

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **CAESAR FERDIAN**
 N I M : 145010100111057
 Alamat : Jl. Simpang Dirgantara VI B7/5
 Telp : 082330009801
 Konsentrasi : Hukum Perdata

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk terhitung sejak 11 April s/d 24 April 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

***“Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang
 Kepariwisataan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata
 Terhadap Kerugian Pengunjung.”***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 24 April 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN,
 OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN NGANJUK

Drs. SUPIYANTO, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590404 198103 1 008



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 583/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : CAESAR FERDIAN
NIM : 145010100111057
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 10
TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI TANGGUNG
JAWAB HUKUM PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN
PENGUNJUNG
(Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juni 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



[Signature]
Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



a. Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa pernah terjadi kecelakaan di kawasan wisata sedudo?
 - a. Jika pernah berapa kali?
2. Kecelakaanya disebabkan factor apa saja?
3. Apa saja akibat dari kecelakaan tersebut?
4. Yang mengelola sedudo sekarang dari dinas pariwisata atau pihak ketiga?
 - a. Jika pihak ketiga yang mengelola, bagaimana upaya dinas pariwisata dalam melakukan control kualitas keamanan dan kenyamanan di sedudo?
5. Apakah pengelola wisata sedudo sudah memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan bagi wisatawan?
6. Bagaimana hambatan dinas pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan Kabupaten Nganjuk dalam menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisata ?
7. Jaminan keselamatan apa yang diberikan pihak pengelola wisata sedudo kepada pengunjung jika terjadi kecelakaan thd pengunjung?
8. Apa yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata sedudo jika terjadi kecelakaan?
 - a. Jika memberikan ganti rugi, ganti rugi yang bagaimana diberikan oleh pengelola wisata sedudo?
9. Apakah ada asuransinya?
 - a. perusahaan asuransi mana yang menanggung?
10. Upaya apa yang dilakukan dinas pariwisata jika terjadi kecelakaan di tempat wisata yang berada diwilayahnya?

b. Daftar Close Question Untuk Pengunjung

Nama :

Alamat :

1. Apa anda sering berkunjung ke lokasi wisata air terjun sedudo?
 - a. Ya
 - b. Jarang
 - c. Tidak pernah
2. Apa alasan anda berkunjung ke air terjun sedudo?
 - a. Bagus
 - b. Murah
 - c. Dekat
3. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo memiliki infrastruktur wisata yang baik?
 - a. Kurang baik
 - b. Baik
 - c. Sangat baik
4. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo memiliki standar wisata yang baik?
 - a. Kurang baik
 - b. Baik
 - c. Sangat baik
5. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo sudah memberikan pelayanan yang berkualitas?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo memiliki keamanan yang baik?
 - a. Kurang baik
 - b. Baik
 - c. Sangat baik

7. Apakah anda sudah merasa terlindungi dan terjamin keselamatan anda dalam berwisata di air terjun sedudo?
 - a. Ya
 - b. Tidak

